



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Retribusi tempat rekreasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi.
7. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dipungut pembayaran masuk dan atau menggunakan Tempat Rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap memasuki dan menggunakan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Obyek Retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. kawasan Tawangmangu;
 - b. Kawasan Sukuh;
 - c. Kawasan Cetho;
 - d. Pemandian Air Hangat Cempleng;
 - e. Pemandian Sapta Tirta Pablengan;
 - f. Ziarah Jabal Kanil;
 - g. Kawasan atau obyek lain yang memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan obyek retribusi.
- (3) Obyek Retribusi tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Stadion 45;
 - b. Gedung Olah Raga Mini;
 - c. Lapangan Tennis Mandala Kridha;
 - d. Lapangan Tennis Rumah Dinas Bupati;
 - e. Lapangan Tennis Rumah Dinas Wakil Bupati;
 - f. Lapangan Stadion Karanganyar;
 - g. Lapangan Basket Pemda;
 - h. Kolam renang INTANPARI;
 - i. Lapangan Panahan;
 - j. Tempat dan fasilitas lain yang memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan obyek retribusi.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memasuki dan menggunakan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 5

Dikecualikan dari subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. penduduk dan atau karyawan yang berdomisili atau bekerja di tempat/kawasan rekreasi;
- b. mereka yang menjalankan tugas dinas atau penelitian.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi diukur berdasarkan lokasi dan fasilitas di tempat rekreasi dan olah raga.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk memperoleh pendapatan dengan memperhitungkan biaya pelayanan, biaya penyediaan dan pengembangan serta biaya perawatan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan :

- a. Setiap memasuki tempat Rekreasi Kawasan Tawangmangu dengan menggunakan kendaraan dikenakan retribusi sekali masuk sebesar :
 - 1) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/kendaraan;
 - 2) Mobil Sedan, Jeep dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/kendaraan;
 - 3) Station Wagon dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/kendaraan;
 - 4) Mini Bus dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/kendaraan;
 - 5) Bus/Truck dan sejenisnya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kendaraan.
- b. Setiap memasuki tempat Rekreasi Kawasan Sukuh dengan menggunakan kendaraan dikenakan retribusi sekali masuk sebesar :
 - 1) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/kendaraan;
 - 2) Mobil Sedan, Jeep dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/kendaraan;
 - 3) Station Wagon dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/kendaraan;
 - 4) Mini Bus dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/kendaraan;
 - 5) Bus/Truck dan sejenisnya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kendaraan.

- c. Setiap memasuki tempat rekreasi Kawasan Cetho dengan menggunakan kendaraan dikenakan retribusi sekali masuk sebesar :
 - 1) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/kendaraan
 - 2) Mobil Sedan, Jeep dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/kendaraan;
 - 3) Station Wagon dan sejenisnya sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
 - 4) Mini Bus dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 5) Bus/Truck dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- d. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian Air Hangat Cempleng, Ziarah Jabal Kanil dikenakan retribusi sekali masuk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- e. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian Sapta Tirta Pablengan dikenakan retribusi sekali masuk sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- f. Setiap menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00. (tiga ribu rupiah).

Pasal 10

Retribusi Tempat Olah Raga besarnya ditetapkan dengan penawaran umum/pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan atau dokumentasi lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur, retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan atau tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PASAL XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M. Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur potensi daerah dan mengelolanya secara optimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Retribusi adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Akronim INTANPARI melambangkan potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar yaitu Industri, Pertanian dan Pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan di Kabupaten Karanganyar membutuhkan pengelolaan yang baik dan terencana agar memperoleh hasil yang optimal bagi daerah dan layak menjadi potensi unggulan yang dibanggakan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa tempat olah raga yang disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Agar terdapat tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengelolaan tempat olah raga tersebut, maka perlu diatur retribusi pengelolaan tempat olah raga tersebut.

Tempat wisata dan olah raga yang ada di Kabupaten Karanganyar apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan potensi maksimal dan kelestarian tempat wisata dengan lingkungan sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diatur pengelolaan tempat wisata dan olah raga oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14	: cukup jelas
Pasal 15	: cukup jelas
Pasal 16	: cukup jelas
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas